



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN TROMPO

Jl. Kendal - Sukodono No. 42 Kendal Kode Pos 51317 Telp. (0294) 369 0669
email : kelurahantrompo@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH TROMPO

Nomor : 400.10.1/07/2025

**TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2030**

LURAH TROMPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kendal tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Lurah Trompo Kecamatan Kendal tentang Tim Pembina Posyandu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut :

1. Ketua bertugas :

- a. merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu bersama pemangku kepentingan;
- b. memberikan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. mengoordinasi program/kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menyusun program dan kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;
- e. mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada Sekretaris, Bendahara dan masing-masing Koordinator Bidang untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal yang telah dirumuskan;
- f. menyusun jadwal rapat pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;

2. Sekretaris bertugas :

- a. membantu Ketua dalam penyusunan administrasi program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;

- b. membantu Ketua melaksanakan tugas ketatausahaan, administrasi surat-menyurat, dokumentasi, dan kearsipan;
- c. membantu Ketua dalam menyusun pelaporan dan evaluasi program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;
- d. membantu Ketua dalam menyusun jadwal rapat periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;
- e. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

3. Bendahara

- a. membantu Ketua dalam pengelolaan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
- b. membantu Ketua dalam mengadministrasikan penatausahaan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
- c. membantu Ketua dalam mempertanggung jawabkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030;
- d. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

4. Koordinator Bidang Pendidikan bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal terkait Pendidikan Anak Usia Dini, Perpustakaan Desa, Literasi Digital, dan Alat Peraga Edukasi;
- b. membantu Ketua dalam pendataan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. membantu Ketua dalam melakukan identifikasi ketersediaan dan pengelolaan Perpustakaan Kelurahan;
- d. membantu Ketua dalam penguatan pemanfaatan literasi digital;
- e. membantu Ketua dalam pelaksanaan identifikasi alat peraga edukasi;
- f. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua ; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
5. Koordinator Bidang Kesehatan bertugas :
- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal terkait pembinaan Pos Pelayanan Terpadu tingkat Kelurahan dan layanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia di Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan Kendal;
 - b. membantu Ketua dalam pemantauan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal;
 - c. membantu Ketua dalam penyuluhan kesehatan dan gizi bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. membantu Ketua dalam pendataan fasilitas layanan kesehatan;
 - e. membantu Ketua dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi layanan primer;
 - f. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
6. Koordinator Bidang Pekerjaan Umum bertugas :
- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal terkait pengelolaan sumur dan jaringan air bersih, pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, pengelolaan sampah, pengelolaan embung air baku, dan pembangunan jalan Kelurahan;
 - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih;
 - c. membantu Ketua dalam memberikan edukasi pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga dan pengelolaan sampah di desa;
 - d. membantu Ketua dalam pelaksanaan identifikasi embung air baku;
 - e. membantu Ketua dalam pelaksanaan identifikasi sumur air tanah untuk air baku;
 - f. membantu Ketua dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Kelurahan;
 - g. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

7. Koordinator Bidang Perumahan Rakyat bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal terkait rehabilitasi rumah yang layak huni, lingkungan bersih dan sehat, biopori, dan pengelolaan pekarangan rumah;
 - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat;
 - d. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pembuatan biopori di pekarangan rumah;
 - f. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pembuatan hidroponik di pekarangan rumah;
 - g. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
8. Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal terkait penanggulangan bencana, serta deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana; membantu Ketua dalam melaksanakan
 - d. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - e. membantu Ketua dalam pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan;
 - f. membantu Ketua dalam pemberdayaan perlindungan masyarakat terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
 - g. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

9. Bidang Sosial bertugas:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan kemiskinan;
- b. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesetaraan dan keadilan gender;
- c. membantu Ketua dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, terkait kesetaraan dan keadilan kelompok disabilitas dan inklusi sosial;
- d. membantu Ketua dalam pelaksanaan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- e. membantu Ketua dalam memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2030 bertanggungjawab kepada Lurah Trompo.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Trompo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan Lurah Trompo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kendal;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal
3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
4. Anggota Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trompo;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TROMPO
 Nomor : 400.10.1/07/2025
 Tanggal : 10 Juni 2025
 Tentang : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kel. Trompo
 Kec. Kendal Tahun 2025-2030

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN TROMPO
 KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
 TAHUN 2025-2030**

NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua TP PKK Kel. Trompo Kec. Kendal	Ketua	
2	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Trompo Kec. Kendal	Sekretaris	
3	Bendahara Pembantu Pengeluaran Kel. Trompo Kec. Kendal	Bendahara	
4	- Ketua Pokja II TP PKK Kel. Trompo Kec. Kendal - Sekretaris Pokja II TP PKK Kel. Trompo Kec. Kendal - Anggota Pokja II TP PKK Kel. Trompo Kec. Kendal	Koordinator Bidang Pendidikan Anggota Anggota	
5	- Bidan Kel. Trompo Kec. Kendal - Ketua Pokja Kelurahan Sehat Kel. Trompo Kec. Kendal - Pokja IV TP PKK Kecamatan Kendal	Koordinator Bidang Kesehatan Anggota Anggota	
6	- Kepala Pokja I kel. Trompo Kec. Kendal - Sekretaris Pokja I TP PKK Kel. Trompo Kec. Kendal - Anggota Pokja I TP PKK Kel. Trompo Kec. Kendal	Koordinator Bidang Kesejahteraan Umum Anggota Anggota	
7	- Ketua BKM Dadl Mulyo kel. Trompo Kec. Kendal - Pokja III TP PKK Kecamatan kendal	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat Anggota	
8	- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Trompo Kec. Kendal - Satuan Perlindungan Masyarakat Kel. Trompo Kec. Kendal	Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Anggota	
NO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
9	- Verifikator Kel Trompo Kec. Kendal - PPKBD Kel. Trompo Kec. Kendal	Koordinator Bidang Sosial Anggota	

